



PUTUSAN
Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 03 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan tidak tetap Kantor Desa, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, email xxxxxxxxxxxx@gmail.com, nomor telepon/hp 08xxxxxxxxxxxx,

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, NIK. 6302065210870005, tempat tanggal lahir Pagatan, 12 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Jalan Taman Melati GG. Bunga Tanjung, RT.02, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, email xxxxxxxxxx@gmail.com, nomor telepon/hp 08xxxxxxxxxx;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik (e-court), Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2021 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/42/II/2021 tanggal 22 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal menikah bertempat tinggal di rumah milik Termohon sampai berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Muhammad A.A.F bin Pemohon lahir di Kotabaru, 08 September 2022 diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 dan puncak permasalahan terjadi pada November 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Pemohon selalu dituduh selingkuh di tempat kerja oleh Termohon;
 - 5.2 Termohon sering berkata tidak sopan kepada orang tua Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak November 2023 hingga sekarang selama 8 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik Pemohon;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.,C.P.M., akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 29 Agustus 2024, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan **jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi** secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka (1) s.d. (4) dan angka (7) adalah benar;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka (5):
 - Permohonan Pemohon angka (5.1) tidak benar kalau Termohon menuduh Pemohon selingkuh, Termohon hanya mempertanyakan kepada Pemohon perihal kalau foto selalu berdekatan dengan wanita yang bernama Mutia, namun Pemohon menjawab dengan nada tinggi dan marah;
 - Permohonan Pemohon angka (5.2) benar, karena orang tua Pemohon suka ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan orang tua Pemohon selalu memojokan dan menyalahkan Termohon;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka (6) adalah tidak benar. Yang benar adalah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Januari 2024;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka (8) adalah tidak benar karena tidak ada upaya sama sekali dalam mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun kalau terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Nafkah madiyah 1 bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali selama 7 (tujuh) bulan, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

karena Tergugat Rekonvensi gajinya sebagai tenaga honorer di Kantor Desa sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ditambah uang di luar gaji pokoknya bisa sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan **replik konvensi dan jawaban rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;
- Bahwa jawaban Termohon pada posita 5.1, terkait masalah foto, itu fotonya tidak berdua, fotonya itu rame-rame sekantoran dan Pemohon marah karena Termohon selalu mencurigai Pemohon ada hubungan dengan wanita itu dan Pemohon selalu ditanya terus, padahal Termohon tidak bisa membuktikan tuduhan;
- Bahwa berkaitan dengan jawaban Termohon pada posita 5.2., Termohon kalau berbicara dengan orang tua Pemohon kata-katanya tidak sopan dan tidak pantas;
- Bahwa jawaban Termohon pada posita 6, benar tetapi Termohon-lah yang menyuruh Pemohon mengajukan cerai ke pengadilan agama. Katanya saat membuat surat permohonan cerai, pisahnya bulan November 2023 saja, biar bisa diproses di Pengadilan;
- Bahwa terkait jawaban Termohon pada posita 8, musyawarah sudah pernah dilakukan pada bulan Februari 2024, bahkan Termohon meminta maaf kepada Pemohon, dan Pemohon meminta kepada Termohon agar memperbaiki akhlaknya;
- Bahwa jawaban Termohon pada posita 9, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon juga yang memaksa Pemohon buka sidang dan minta cerai, selain itu ada beberapa alasan lain, yaitu Termohon pernah mengurung Pemohon dan memperlihatkan senjata tajam dan mengancam mau membunuh Pemohon atau Termohon bunuh diri dan tutur katanya kasar dengan siapapun.

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tuntutan dari Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madiyah, Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia membayarnya, karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer di Kantor Desa hanya sejumlah Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, itupun dibayar tidak setiap bulan sekali, bisa 2 (dua) bulan baru dibayar. Sedangkan uang di luar gaji itu tidak pasti kadang ada kadang tidak ada. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga punya anak bawaan yang diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yang juga perlu biaya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan mengenai tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon selingkuh, tetapi hanya bertengkar dan Pemohon foto rame-rame tidak dengan orang sekantoran, namun hanya beberapa saja sekitar 8 (delapan) orang dan Pemohon selain marah juga membentak Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengatakan kalau Termohon berkata tidak sopan dan tidak pantas kepada orang tua Pemohon, justru orang tua Pemohon yang mengatakan kalau Termohon mengejar-ngejar Pemohon;
- Bahwa benar bulan Februari 2024 ada musyawarah, namun sikap Pemohon dan keluarganya saat kakak Termohon datang ke rumah mereka, tidak disambut baik oleh keluarga Pemohon dan kakak Termohon mengatakan kalau keluarga Pemohon tidak punya etika;
- Bahwa benar Termohon mengurung dan memperlihatkan senjata tajam, namun tidak benar Termohon ingin membunuh Pemohon, Termohon hanya mengatakan, kalau Pemohon tidak terima dengan perkataan Termohon, bunuh saja Termohon dan anak;
- Bahwa benar Termohon minta Pemohon mengurus cerai karena Pemohon dan bapak Pemohon saat datang ke rumah teriak-teriak di jalan

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Pemohon dan Termohon ada membuat surat perjanjian, selain itu Termohon minta cerai dikarenakan Pemohon tidak memberi lagi nafkah kepada Termohon sejak pisah, jadi Termohon minta kepastian kepada Pemohon,

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana gugatan rekonvensi terkait gaji Tergugat Rekonvensi dan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan **duplik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia memberi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi, tetapi untuk nafkah anak, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan karena dengan gaji sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dibagi dengan nafkah untuk anak, sisanya untuk keperluan Tergugat Rekonvensi dan anak bawaan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga tidak mempunyai penghasilan lain dan uang tabungan;

Pembuktian

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/42/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00259/KWT/06.2015/2024 tanggal 21 Juni 2024, sebagai pembayaran

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap kepala Dusun I an. Pemohon. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta 2 orang saksi pada tanggal 28 Maret 2024. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir xxxxxxxxx, tanggal 01 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad A.A.F yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung, Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun Pemohon sering pulang ke rumah saksi sesaat setelah bertengkar dengan Termohon dan Pemohon bercerita tentang pertengkarnya tersebut;

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Termohon marah-marah terus lantaran Termohon cemburu dengan rekan kantor Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, namun Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta Pemohon pulang ke rumah Termohon, akan tetapi Pemohon menolaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak, namun Termohon masih memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Muhammad A.A.F sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala dusun dengan gaji Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lainnya selain dari gaji sebagai kepala dusun;
- Bahwa Pemohon juga harus menafkahi anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya bernama Muhammad R.R. yang saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon;

2. Saksi 2, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 08 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tinggal bersama di rumah milik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fariz yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung, Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun Pemohon sudah lima kali pulang ke rumah saksi, terakhir bulan Februari 2024 dan bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sering berkelahi dengan Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sebelum bulan Ramadhan 2024 atau sekitar bulan Februari 2024 yang lalu hingga sekarang, Termohon masih tetap tinggal di rumah Termohon, sementara itu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, namun Termohon pernah datang ke rumah saksi untuk memohon agar Pemohon mau pulang ke rumah Termohon, akan tetapi Pemohon menolaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait nafkah dari Pemohon kepada Termohon, namun Pemohon tetap memberi nafkah untuk anaknya bernama Fariz sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala dusun dengan gaji Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lainnya selain dari gaji sebagai kepala dusun;
- Bahwa Pemohon sebenarnya memiliki anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya bernama Rendi yang saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon, namun karena penghasilan Pemohon sudah tidak cukup untuk menafkahi anak bawaan Pemohon bernama Rendi tersebut, sehingga selama ini saksi yang membiayai sekolah, jajan dan lainnya anak bawaan Pemohon bernama Rendi tersebut;

Pembuktian

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya, yakni Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan tidak sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi: mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak atas nama Muhammad A.A.F sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula dan bersedia bercerai dengan Pemohon, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya. Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan bahwa rata-rata biaya yang diperlukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk sekali makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami)." Oleh karena itu, sebagaimana tempat tinggal Termohon di Jalan Taman Melati GG. Bunga Tanjung, RT.02, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Semayap, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka secara relatif adalah Pengadilan

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/42/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini." Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.,C.P.M., akan

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 29 Agustus 2024, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”

Berdasarkan ketentuan ini, Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 dan puncak permasalahan terjadi pada November 2023 yang disebabkan karena: Pemohon selalu dituduh selingkuh di tempat kerja oleh Termohon; dan Termohon sering berkata tidak sopan kepada orang tua Pemohon;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak November 2023 hingga sekarang selama 8 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik Pemohon;
3. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon dan Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab menjawab –jawaban-replik-duplik– yang akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, meskipun mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena ini perkara perceraian, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, bahwa “Tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex. Pasal 208 BW.” Oleh karena dalil-dalil perceraian Pemohon juga didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim Tunggal harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.4** serta 2 orang saksi sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** tersebut bermeterai cukup dan di cap pos sehingga sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta 2 orang saksi pada tanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berjanji akan membuka sidang (mendaftarkan perkara) pada tanggal 01 April 2024 di pengadilan agama. Walaupun bukti **P.4** tidak dapat ditunjukkan

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya namun diakui oleh Termohon, maka bukti **P.4** nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut termasuk keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni kakak kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan dimaksud di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materi keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 dan puncak permasalahan terjadi pada November 2023 yang disebabkan karena: Pemohon selalu dituduh selingkuh di tempat kerja oleh Termohon; dan Termohon sering berkata tidak sopan kepada orang tua Pemohon. **Dalam jawabannya**, Termohon mengakui bahwa benar sejak Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya November 2023. Namun Termohon menyangkal kalau Termohon menuduh Pemohon selingkuh, Termohon hanya mempertanyakan kepada Pemohon perihal kalau foto selalu berdekatan dengan wanita yang bernama Mutia, namun Pemohon menjawab dengan nada tinggi dan marah. Dan Termohon mengakui kalau Termohon sering berkata tidak sopan kepada orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon suka ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan orang tua Pemohon selalu memojokan dan menyalahkan Termohon. **Dalam repliknya**, Pemohon menyangkal terkait masalah foto, karena fotonya tidak berdua, fotonya itu rame-rame sekantoran dan Pemohon marah karena Termohon selalu mencurigai Pemohon ada hubungan dengan wanita itu dan Pemohon selalu ditanya terus, padahal Termohon tidak bisa membuktikan tuduhan dan Termohon kalau

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan orang tua Pemohon kata-katanya tidak sopan dan tidak pantas. Bahkan dalam repliknya, Pemohon menerangkan adanya alasan Pemohon mengajukan permohonan perceaian ini karena Termohon pernah mengurung Pemohon dan memperlihatkan senjata tajam dan mengancam mau membunuh Pemohon atau Termohon bunuh diri dan tutur katanya kasar dengan siapapun. **Dalam dupliknya**, Termohon menyatakan kalau Termohon tidak menuduh Pemohon selingkuh, tetapi hanya bertengkar dan Pemohon foto rame-rame tidak dengan orang sekantoran, namun hanya beberapa saja sekitar 8 (delapan) orang dan Pemohon selain marah juga membentak Termohon dan Termohon menyatakan tidak benar Pemohon mengatakan kalau Termohon berkata tidak sopan dan tidak pantas kepada orang tua Pemohon, justru orang tua Pemohon yang mengatakan kalau Termohon mengejar-ngejar Pemohon. Termohon juga membenarkan kalau Termohon mengurung dan memperlihatkan senjata tajam, namun tidak benar Termohon ingin membunuh Pemohon, Termohon hanya mengatakan, kalau Pemohon tidak terima dengan perkataan Termohon, bunuh saja Termohon dan anak. Selain itu, Termohon membenarkan kalau Termohon minta Pemohon mengurus cerai karena Pemohon dan bapak Pemohon saat datang ke rumah teriak-teriak di jalan dan saat itu Pemohon dan Termohon ada membuat surat perjanjian, selain itu Termohon minta cerai dikarenakan Pemohon tidak memberi lagi nafkah kepada Termohon sejak pisah, jadi Termohon minta kepastian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengkaitkan dalil Pemohon, dan jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon tersebut dengan bukti **P.4** dan keterangan saksi-saksi Pemohon. Saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar dari informasi Pemohon karena Pemohon sering pulang ke rumah saksi I Pemohon sesaat setelah bertengkar dengan Termohon dan Pemohon bercerita tentang pertengkarannya tersebut yang disebabkan karena karena Termohon marah-marah terus lantaran Termohon cemburu dengan rekan kantor Pemohon. Selain itu, Pemohon sudah lima kali pulang ke rumah saksi II Pemohon, terakhir bulan Februari 2024 dan bercerita kepada saksi II Pemohon bahwa Pemohon sering berkelahi dengan Termohon dan Pemohon sudah tidak

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon. Dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut hanya diperoleh dari cerita Pemohon, namun dihubungkan dengan pengakuan Termohon sebagaimana dalam jawabannya dan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dan di dukung pula dengan bukti **P.4**, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan **terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon**;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak November 2023 hingga sekarang selama 8 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik Pemohon. **Dalam jawabannya**, Termohon menyatakan tidak benar dan yang benar adalah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Januari 2024. **Dalam repliknya**, membenarkan jawaban Termohon tetapi Termohon-lah yang menyuruh Pemohon mengajukan cerai ke pengadilan agama. Katanya saat membuat surat permohonan cerai, pisahnya bulan November 2023 saja, biar bisa diproses di Pengadilan. Mengkaitkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan replik Pemohon tersebut dengan keterangan saksi, saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah Termohon. Sebagaimana pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan **terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman milik Termohon**;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon dan Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil. **Dalam jawabannya**, Termohon membenarkan tentang sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Namun Termohon menyatakan tidak ada upaya sama sekali dalam mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. **Dalam repliknya**, Pemohon menyatakan bahwa musyawarah sudah pernah dilakukan pada bulan Februari 2024, bahkan Termohon meminta maaf kepada Pemohon, dan Pemohon meminta kepada Termohon agar memperbaiki akhlaknya. **Dalam dupliknya**, Termohon membenarkan replik Pemohon bahwa pada bulan Februari 2024 ada musyawarah, namun sikap Pemohon dan keluarganya saat kakak Termohon datang ke rumah mereka, tidak disambut baik oleh keluarga Pemohon dan kakak Termohon mengatakan kalau keluarga Pemohon tidak punya etika. Mengkaitkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon tersebut dengan keterangan saksi, saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, namun Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta Pemohon pulang ke rumah Termohon, akan tetapi Pemohon menolaknya serta saksi-saksi Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Sebagaimana pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan **terbukti bahwa** selama berpisah tempat tinggal, hak kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, selama itu pula, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama namun Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta Pemohon pulang ke rumah Termohon, akan tetapi Pemohon

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya, antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk damai melalui musyawarah, dan keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang telah meninggalkan tempat kediaman milik Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, hak kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, selama itu pula, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama namun Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta Pemohon pulang ke rumah Termohon, akan tetapi Pemohon menolaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk damai melalui musyawarah, dan keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.,C.P.M., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.
- Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru";

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah: *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama berpisah tempat tinggal, hak kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, selama itu pula, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk damai melalui musyawarah, dan keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Begitupun Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.,C.P.M., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Demikian pula dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ عَلَيمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan istri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi mengenai akibat pasca perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi** pada pokoknya adalah mengenai tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah madiyah 1 bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali selama 7 (tujuh) bulan, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

karena Tergugat Rekonvensi gajinya sebagai tenaga honorer di Kantor Desa sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ditambah uang di luar gaji pokoknya bisa sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, dalam **jawaban rekonvensinya**:

- Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer di Kantor Desa hanya sejumlah Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, itupun dibayar tidak setiap bulan sekali, bisa 2 (dua) bulan baru dibayar. Sedangkan uang di luar gaji itu tidak pasti kadang ada kadang tidak ada. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga punya anak bawaan yang diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yang juga perlu biaya;
- Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi mengenai tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam **replik rekonvensinya** menyatakan tetap sebagaimana

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi terkait gaji dari Tergugat Rekonvensi dan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam **duplik rekonvensinya** pada pokoknya keberatan dan tidak bersedia memberi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi, tetapi untuk nafkah anak, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan karena dengan gaji sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dibagi dengan nafkah untuk anak, sisanya untuk keperluan Tergugat Rekonvensi dan anak bawaan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga tidak mempunyai penghasilan lain dan uang tabungan;

Menimbang, bahwa **dalam kesimpulannya**, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya. Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan bahwa rata-rata biaya yang diperlukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk sekali makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **dalam kesimpulannya**, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi: mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madiyah, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak atas nama Muhammad A.A.F sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa dengan gaji sejumlah Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak atas nama Muhammad A.A.F sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rata-rata biaya yang diperlukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk sekali makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan tentang:

- Penghasilan Tergugat Rekonvensi di luar gaji pokoknya sebagai honorer di kantor desa bisa sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan bukti tertulis Tergugat Rekonvensi, Hakim Tunggal akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi dalam persidangan untuk selanjutnya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut akan dikaitkan dengan bukti tertulis Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahannya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00259/KWT/06.2015/2024 tanggal 21 Juni 2024, sebagai pembayaran penghasilan tetap kepala Dusun I an. Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) telah menerima penghasilan tetap Kepala Dusun I sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah). Bukti P.3 tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materiil akta di bawah tangan dan isi didalamnya diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 288 R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala dusun dengan gaji Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa dengan gaji sejumlah Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang harus dibuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi di luar gaji sebagai honorer kantor desa itu tidak pasti, kadang ada kadang tidak ada. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga punya anak bawaan yang diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yang juga perlu biaya, saksi-saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan lainnya selain dari gaji sebagai kepala dusun dan Tergugat Rekonvensi juga harus menafkahi anak bawaan Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya bernama Muhammad R.R. yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian satu sama lain dan didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan **terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan lainnya selain dari gaji sebagai kepala dusun (tenaga honorer di kantor desa) dan Tergugat Rekonvensi juga harus menafkahi anak bawaan Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya bernama Muhammad R.R. yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;**

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa dengan gaji sejumlah Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan lainnya selain dari gaji sebagai kepala dusun (tenaga honorer di kantor desa);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga harus menafkahi anak bawaan Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya bernama Muhammad R.R. yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak atas nama Muhammad A.A.F sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa rata-rata biaya yang diperlukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk sekali makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam **surat gugatannya** menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi gajinya sebagai tenaga honorer di Kantor Desa sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ditambah uang di luar gaji pokoknya bisa sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya. Terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam **jawaban rekonvensinya** menyatakan keberatan dengan alasan karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer di Kantor Desa hanya sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, itupun dibayar tidak setiap bulan sekali, bisa 2 (dua) bulan baru dibayar. Sedangkan uang di luar gaji itu tidak pasti kadang ada kadang tidak ada. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga punya anak bawaan yang diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yang juga perlu biaya. Terhadap jawaban rekonvensi tersebut, dalam **replik rekonvensinya**, Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana gugatan rekonvensinya. Dan terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam **duplik rekonvensinya** menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya;

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan para pihak tentang jumlah mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul."

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan ba'da al-dukhul, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah atau nominal mut'ah yang layak dan adil, maka perlu memperhatikan kembali masa pengabdian rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini, Hakim menggunakan metode analisis jurimetri. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", halaman 95-96, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa pola atau rumus penentuan nilai mut'ah terhadap pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak adalah sebagai berikut:

$$m = 20\% \times n \times l$$

Keterangan:

m = nilai mut'ah yang layak dan adil

n = penghasilan bersih suami per bulan

l = lamanya perkawinan

Pertimbangan Koefisien 20%

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana metode analisis jurimetri. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, halaman 95-96, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak maka memakai koefisien pengali 20% sedangkan bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak menggunakan koefisien pengali 10% yang mana perbedaan koefisien 10% dan 20% pada pasangan yang dikaruniai anak dengan yang tidak dikaruniai anak didasarkan pertimbangan pada penghargaan terhadap istri yang dapat memberikan keturunan. Selain itu adanya keturunan juga menjadi tolak ukur tanggung jawab istri yang secara umum lebih besar dibanding istri yang tidak memberi keturunan. Dengan adanya keturunan, tanggung jawab istri tidak hanya melayani suami dan mengurus kepentingan rumah tangga, namun juga tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta hukum dalam konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah dikarunai seorang anak, maka dalam menentukan nilai mut'ah perkara *a quo*, Hakim menggunakan koefisien pengali 20%;

Pertimbangan Penghasilan Bersih Suami Perbulan

Menimbang, bahwa penentuan variabel “*penghasilan bersih suami setiap bulan*” mempresentasikan adanya perbedaan penentuan nilai mut'ah menurut keadaan faktual suami mengingat penghasilan bersih antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya berbeda-beda. Dengan demikian, semakin tinggi penghasilan suami, maka akan semakin besar nilai mut'ah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa dengan gaji sejumlah **Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya** dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan lainnya selain dari gaji sebagai kepala dusun (tenaga honorer di kantor desa);

Pertimbangan Lamanya Perkawinan

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya perkawinan menentukan besar kecilnya mut'ah karena secara umum, semakin lama suatu perkawinan berlangsung, maka semakin besar pengabdian dan pengorbanan istri yang patut diganjar dengan mut'ah yang lebih besar pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 22 Februari 2021, maka lama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan hingga putusan ini dijatuhkan (27 September 2024), telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih 7 (tujuh) bulan atau dibulatkan dalam angka desimal menjadi 3,5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data di atas, maka jumlah atau nominal nilai mut'ah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} m &= 20\% \times n \times l \\ &= 20\% \times \text{Rp}2.025.000,00 \times 3,5 \text{ tahun} \\ &= \text{Rp}1.417.500,00 \text{ (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)} \end{aligned}$$

Menimbang, bahwa selanjutnya nilai mut'ah Rp1.417.500,00 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tersebut akan dibulatkan, sehingga nilai mut'ah yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat asas kelayakan dan kepatutan, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah **Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)**;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam **surat gugatannya** menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama tiga bulan karena Tergugat Rekonvensi gajinya sebagai tenaga honorer di Kantor Desa sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ditambah uang di luar gaji pokoknya bisa sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya. Terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam **jawaban rekonsensinya** menyatakan keberatan dengan alasan karena gaji Tergugat Rekonsensi sebagai tenaga honorer di Kantor Desa hanya sejumlah Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, itupun dibayar tidak setiap bulan sekali, bisa 2 (dua) bulan baru dibayar. Sedangkan uang di luar gaji itu tidak pasti kadang ada kadang tidak ada. Selain itu, Tergugat Rekonsensi juga punya anak bawaan yang diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonsensi yang juga perlu biaya. Terhadap jawaban rekonsensi tersebut, dalam **replik rekonsensinya**, Penggugat Rekonsensi tetap sebagaimana gugatan rekonsensinya. Dan terhadap replik rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam **duplik rekonsensinya** menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan para pihak tentang jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, maka Hakim Tunggal akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsensi nafkah iddah, maka aturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selama tidak nusyuz, Penggugat Rekonsensi berhak untuk menuntut kiswah, nafkah madhiyyah dan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tuntutan materiil nafkah iddah perkara a quo, aturan perundang-undangan mensyaratkan tidak adanya nusyuz dari pihak istri. Aturan tersebut menjadi dasar dari *legal standing* Penggugat Rekonsensi dalam menuntut nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan nusyuz dalam tuntutan nafkah iddah, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan **ada atau tidaknya nusyuz dalam perkawinan Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi sebelum mempertimbangkan materiil tuntutan rekonsensi nafkah iddah;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan nusyuznya seorang istri, Pasal 84 ayat (1) KHI menyatakan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh pasal sebelumnya yaitu Pasal 83. Pasal 83 ayat (1) KHI yang mewajibkan seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam kebaikan. Pasal 84 ayat (1) kemudian mengecualikan anggapan nusyuz tersebut adalah jika istri tidak melaksanakan kewajiban karena ada alasan yang sah. Hanya saja aturan perundang-undangan kemudian tidak merincikan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1);

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 84 ayat (4) memberikan wewenang kepada sistem peradilan untuk memutuskan ada atau tidaknya nusyuz berdasarkan atas bukti yang sah. Sehingga, Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya nusyuz dalam perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi fakta hukum dalam konvensi yaitu Pemohon yang telah meninggalkan tempat kediaman milik Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidaklah nusyuz dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswa selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah iddah yang layak dan berkeadilan, Hakim menggunakan metode analisis jurimetri.

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan metode analisis jurimetri ini merupakan salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, halaman 92, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa penentuan nafkah iddah bagi istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil, maka komponen biaya nafkah adalah biaya kebutuhan dasar sehari-hari bagi istri yang menjalani iddah. Perhitungan kebutuhan dasar pada umumnya ditentukan dengan perkiraan rata-rata biaya yang diperlukan untuk satu kali makan yang disimbolkan dengan (\bar{n}). Selanjutnya, menurut kebiasaan makan dilakukan tiga kali sehari. Untuk masa iddah baik terhadap mantan istri yang ditalak dalam keadaan haid atau tidak, ditetapkan standar 90 hari masa iddah (3 bulan). Maka, jika nilai nafkah iddah disimbolkan dengan (μ), maka rumus penentuan nilai nafkah iddah, yaitu:

$$\mu = (\bar{n} \times 3) \times 90 \text{ hari}$$

Keterangan:

μ = nilai nafkah iddah

\bar{n} = perkiraan rata-rata biaya yang diperlukan untuk satu kali makan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi bahwa rata-rata biaya yang diperlukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk sekali makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan fakta hukum dalam rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi juga harus menafkahi anak bawaan Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya bernama Muhammad R.R. yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Tunggal perlu juga mempertimbangkan jumlah jiwa yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi (yang harus dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi) sebanyak 4 orang yaitu: (1) Tergugat Rekonvensi; (2) Penggugat Rekonvensi, (3) anak

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad A.A.F, dan (4) anak bawaan Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya bernama Muhammad R.R.. Maka dari itu, menurut Hakim Tunggal, untuk mengetahui rata-rata biaya yang diperlukan oleh Peggugat Rekonvensi dalam sekali makan dihitung dari jumlah penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi dibagi jumlah jiwa yang harus dinafkahi Tergugat Rekonvensi (4 jiwa) dibagi jumlah hari diperolehnya penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi dibagi jumlah makan dalam sehari, dengan perhitungan sebagai berikut:

Rata-rata biaya sekali makan perjiwa = jumlah penghasilan bersih perbulan **dibagi** jumlah jiwa yang harus dinafkahi **dibagi** jumlah hari diperolehnya penghasilan **dibagi** jumlah makan dalam sehari;

Rata-rata biaya sekali makan perjiwa = Rp.2.025.000,00 **dibagi** 4 jiwa **dibagi** 30 hari **dibagi** 3 kali makan dalam sehari;

Rata-rata biaya sekali makan perjiwa = **Rp5.625,00** (lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa setelah diketahui rata-rata biaya sekali makan perjiwa tersebut, maka dapat diterapkan pada **rumus nilai nafkah iddah** sebagai berikut:

$\mu = (\bar{n} \times 3) \times 90 \text{ hari}$
 $\mu = (\text{Rp}5.625,00 \times 3) \times 90 \text{ hari}$
 $= \text{Rp}1.518.750,00$ (satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Keterangan:

μ = nilai nafkah iddah
 \bar{n} = perkiraan rata-rata biaya yang diperlukan untuk satu kali makan

Menimbang, bahwa selanjutnya nilai nafkah iddah Rp1.518.750,00 (satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut akan dibulatkan, sehingga nilai nafkah iddah yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa **iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam **surat gugatannya** menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi 1 bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali selama 7 (tujuh) bulan, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi gajinya sebagai tenaga honorer di Kantor Desa sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ditambah uang di luar gaji pokoknya bisa sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya. Terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam **jawaban rekonvensinya** menyatakan keberatan dengan alasan karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer di Kantor Desa hanya sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, itupun dibayar tidak setiap bulan sekali, bisa 2 (dua) bulan baru dibayar. Sedangkan uang di luar gaji itu tidak pasti kadang ada kadang tidak ada. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga punya anak bawaan yang diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yang juga perlu biaya. Terhadap jawaban rekonvensi tersebut, dalam **replik rekonvensinya**, Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana gugatan rekonvensinya. Dan terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam **duplik rekonvensinya** menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan para pihak tentang jumlah nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim Tunggal akan menetapkan jumlah nafkah *madhiyah* tersebut;

Menimbang, bahwa perihal hak dan kewajiban suami istri Hakim Tunggal mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) bahwa Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga diperinci sebagaimana pada Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

yang dihubungkan dengan ayat berikutnya yaitu ayat (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Tamkin yang sempurna berarti istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya, dalam konteks ini, yaitu berhubungan badan (*dukhu*);

Menimbang, bahwa suami berkewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim pertimbangkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk kehidupan sehari-harinya merupakan hutang yang harus Tergugat Rekonvensi bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga harus menafkahi anak bawaan Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya adalah bukan alasan yang dapat menghilangkan kewajiban dalam pemberian nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (istri), terlebih lagi tidak ada perjanjian pra nikah terkait dengan nafkah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah iddah yang layak dan berkeadilan, Hakim Tunggal menggunakan metode analisis jurimetri. Penggunaan metode analisis jurimetri ini merupakan salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, halaman 92, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa nafkah yang tidak terbayarkan (nafkah *madhiyah*) merupakan hak istri, jika menurut hukum ia tidak terbukti nusyuz. Penentuan jumlah nafkah yang tidak terbayarkan pada prinsipnya dapat memedomani patokan penentuan nilai nafkah iddah. Perbedaan dalam penentuannya hanya pada lamanya nafkah yang tidak terbayarkan sebagai pengali biaya hidup yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa perkiraan rata-rata biaya yang diperlukan untuk satu kali makan sebagaimana telah dipertimbangkan secara rinci pada pertimbangan petitum nafkah iddah adalah sejumlah Rp5.625,00 (lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam konvensi bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang atau sekitar 210 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data di atas, maka jumlah atau **nominal nilai nafkah madhiyah** dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\mu &= (\tilde{n} \times 3) \times \text{lama hari pisah tempat tinggal} \\ \mu &= (\text{Rp}5.625,00 \times 3) \times 210 \text{ hari} \\ &= \text{Rp}3.543.750,00 \text{ (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)}\end{aligned}$$

Keterangan:

μ = nilai nafkah madhiyah
 \tilde{n} = perkiraan rata-rata biaya yang diperlukan untuk satu kali makan

Menimbang, bahwa selanjutnya nilai nafkah madhiyah Rp3.543.750,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut akan dibulatkan, sehingga nilai nafkah madhiyah yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah**

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi **dalam jawaban rekonvensinya** menyatakan bersedia dan tidak keberatan mengenai tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Hakim Tunggal juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **tanggungan ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) **orang** anak yaitu Muhammad A.A.F bin Pemohon lahir di Kotabaru, 08 September 2022, sehingga anak tersebut masih **belum dewasa** atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2 dan terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa dengan gaji sejumlah Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Hakim Tunggal nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut juga selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ**

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia dan tidak keberatan mengenai tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut dinilai oleh Hakim Tunggal menjadi sesuatu yang lebih baik bagi keduanya, dan hal ini selaras dengan Qs. An Nisa ayat 128 **الصُّلْحُ حَيْرٌ**, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim tunggal berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika yang harus Tergugat rekonvensi bayar kepada Penggugat rekonvensi yaitu nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Muhammad A.A.F bin Pemohon lahir di Kotabaru, 08 September 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin yang pembayarannya melalui Penggugat rekonvensi dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan lebih rinci dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi dan/atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak seluruhnya dikabulkan, maka Hakim patut menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak satu raj'i diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Kotabaru, berupa:
 - 2.1 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah lampau (*madhiyah*) seluruhnya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar melalui Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk anak yang bernama Muhammad A.A.F bin Pemohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotabaru, 08 September 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp153.500,00 (seratus limat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp20.000,00
- c. Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp 8.500,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp153.500,00

(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Ktb